



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/16.11/RSUD-SK/X/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.M.ZEIN PAINAN
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi berumur 0-28 hari ditingkat pelayanan rujukan primer maka perlu dikembangkan konsep penelusuran sebab kesakitan serta serta kematian ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi berumur 0-28 hari dengan maksud mencegah kesakitan dan kematian di masa yang akan datang atau yang disebut dengan Audit Maternal Perinatal (AMP);
- b. bahwa untuk melaksanakan Audit Maternal Perinatal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Audit Maternal Perinatal Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Zein Painan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr.M.Zein Painan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-

Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah0. beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 `tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
8. 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
11. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 445/65/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal RSUD dr.M.Zein Painan Tahun 2022 dengan nama-nama dan susunan keanggotaan Tim Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Pelindung

Tugas dari Pelindung adalah :

- a. Membentuk Tim Audit Maternal Perinatal RSUD dr.M.Zein Painan.
- b. Menerbitkan surat-surat keputusan/Penugasan yang diperlukan untuk masing-masing anggota TIM, dan
- c. Mengalokasikan dana untuk kegiatan Audit Maternal
- d. Perinatal agar dapat berjalan secara berkesinambungan.

2. Penanggung Jawab

Tugas dari Penanggung jawab adalah :

- a. Memfasilitasi ketua dalam penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal.
- b. Mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan Audit Maternal Perinatal RSUD dr.M.Zein Painan ke pusat, Provinsi dan Kabupaten (Bupati).
- c. Mengalokasikan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien untuk pelaksanaan Audit Maternal Perinatal.
- d. Mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran, dan
- e. Menjaga kerahasiaan.

3. Ketua Tim Audit Maternal Perinatal

Tugas dari Ketua Tim Audit Maternal Perinatal adalah :

- a. Bertanggung jawab atas berjalanya alur pelaporan kematian dan formulir isian yang digunakan dalam Audit Maternal Perinatal.
- b. Menganonimkan kasus.
- c. Bertanggung jawab untuk terlaksananya pertemuan pengkajian kasus secara rutin.
- d. Mengkomunikasikan temuan hasil pengkajian kasus kepada penanggung jawab.
- e. Memantau kegiatan sekretariat Audit Maternal Perinatal.
- f. Bersama dengan penanggung jawab, mengkomunikasikan kepada pihak terkait serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran, dan
- g. Menjaga Kerahasiaan.

4. Sekretariat Audit Maternal Perinatal

Tugas Sekretariat Audit Maternal Perinatal adalah :

- a. Membantu ketua dalam pelaksanaan Audit Maternal Perinatal.
- b. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirimkan dari rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.
- c. Mempersiapkan data untuk pertemuan kaji kasus.
- d. Memfasilitasi pertemuan kaji kasus.
- e. Menjaga Notulis dalam pertemuan kaji kasus, dan
- f. Menjaga kerahasiaan.

5. Pengkajian Kasus

Tugas Pengkaji adalah :

- a. Melakukan pengkajian kasus.
- b. Merumuskan rekomendasi, dan
- c. Mengembangkan pedoman dan pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal (bila memungkinkan) serta menjaga kerahasiaan.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Badan layanan Umum daerah RSUD dr.Muhammad Zein Painan.

KEEMPAT : Dengan keluarnya keputusan ini maka surat keputusan sebelumnya yang terkait dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 03 Oktober 2022

DIREKTUR,



HAREFA

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
NOMOR : 800/16.11 /RSUD-SK/X/2022
TANGGAL : 03 Oktober 2022
TENTANG : Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Rumah
Sakit Umum Daerah dr.M.Zein Painan Tahun 2022

Susunan Keanggotaan Tim

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam Tim
1	dr.Harefa, Sp.PD,KKV FINASIM	Direktur	Pelindung
Manajemen Audit Maternal Perinatal			
2	dr.Kurniady, Sp.B	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Penanggung Jawab
3	dr.Mohammad Alam Patria, SpOG	Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi	Ketua
4	Martha Adelvia, Amd Keb	Staf Kebidanan	Sekretaris
5	Allafni, S.Kep	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
6	Ns.Zaiyar Efrita,M.Kep	Kepala Seksi Keperawatan	Anggota
7	Sri Wahyuni,SPd	Staf Pelayanan	Anggota
8	Fitra Yeni, Amd Keb	Staf Keperawatan	Anggota
Pengkajian Kasus			
9	dr.H.Muslim,SpOG (K)	Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi	Pengkaji Maternal
10	dr.Susanti Apriani, SpOG	Dokter Spesialis Obstetri Gynekologi	Pengkaji Maternal
11	dr.Risnelly Syahdeni,SpA	Dokter Spesialis Anak	Pengkaji Neonatal
12	dr.Nofriyeni	Dokter Umum	Anggota
13	dr.Adilla Fitra Evand	Dokter Umum	Anggota
14	Desmarni, S.SiT	Kepala Ruangan Kebidanan	Anggota

15	Ns. Nelva Rosa , S.Kep	Kepala Ruangan Perinatology	Anggota
17	dr.Kurniady, Sp.B	Ketua IDI Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	Ns.Ahmad,S.Kep	Ketua PPNI Komisariat RSUD dr.M.Zein Painan	Anggota
19	Dian Apririska, Amd Keb	Ketua IBI Ranting RSUD dr.M.Zein Painan	Anggota
20	Ns. Yusmadekawati, S.Kep	Ketua Komite Keperawatan	Anggota